



PT. Len Industri (Persero)
Jl. Soekarno Hatta No. 442
Bandung

POLICY

PROHIBITION OF THE USE OF ILLEGAL DRUGS AND ALCOHOL

Page 1/1

Date February 25th, 2025

Revision 03

Acting President Director

R. Helarius Agung Suryantoro

- The company will act in accordance to the mandate in the Circular Letter from the President Director of PT Len Industri (Persero) No. 003/SE/DU/I/2025 regarding the Prevention of Drug Abuse at PT Len Industri (Persero).
- The use of alcohol and illegal drugs can increase the risk of workplace accidents. Therefore, the company strictly prohibits the use of alcohol and illegal drugs by all employees under any circumstances (except for medical purposes in accordance with a doctor's prescription).
- Employees are strictly prohibited to engage in any activities related to the consumption, possession, distribution, and trade of alcohol and illegal drugs.
- All employees of PT Len Railway Systems are strictly prohibited from being under the influence of alcohol or illegal drugs while working at PT Len Railway Systems work sites.
- Random drug and alcohol testing will be conducted as needed.
- All employees shall report any knowledge of the misuse and/or distribution of alcohol and illegal drugs.
- PT Len Railway Systems will conduct special tests and random tests to ensure compliance with this policy. Anyone who is found to be in violation of this policy will be subjected to disciplinary action in accordance with Company regulations.



PT. Len Industri (Persero)
Jl. Soekarno Hatta No. 442
Bandung

KEBIJAKAN

No.

Halaman

1/1

Tanggal

21 Februari 2025

Revisi

03

LARANGAN PENGGUNAAN OBAT-OBATAN TERLARANG DAN ALKOHOL

Plt. Direktur Utama

R. Helarius Agung Suryantoro

- Perusahaan akan melakukan sesuai arahan Surat Edaran dari Direktur Utama PT. Len Industri (Persero) No. 003/SE/DU/I/2025 perihal Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika PT. Len Industri (Persero).
- Penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang dapat meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan kerja. Oleh karena itu, perusahaan melarang keras penggunaan alcohol dan obat-obatan terlarang oleh seluruh karyawan dalam kondisi apapun (kecuali untuk keperluan medis sesuai dengan resep dokter).
- Dilarang keras melakukan kegiatan apapun yang berhubungan dengan mengkonsumsi, memiliki, mengedarkan dan memperdagangkan alkohol dan obat-obatan terlarang.
- Seluruh karyawan PT. LEN RAILWAY SYSTEMS dilarang keras berada dibawah pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang selama bekerja di lokasi kerja PT. LEN RAILWAY SYSTEMS.
- Pengujian kadar obat-obatan dan alkohol secara acak akan dilaksanakan bilamana diperlukan.
- Seluruh karyawan wajib untuk melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan atau mengedarkan alkohol dan obat-obatan terlarang.
- PT. LEN RAILWAY SYSTEMS akan melakukan tes khusus dan tes acak untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan ini. Siapapun yang terbukti melanggar kebijakan ini akan dikenakan sanksi tindakan disiplin sesuai dengan peraturan Perusahaan.

SURAT EDARAN

Nomor : 003 / SE / DU / I / 2025

Kepada Yth. : Direktur Utama
PT Eltran Indonesia
PT Surya Energi Indotama
PT Len Railway Systems
PT Len Telekomunikasi Indonesia
Seluruh Karyawan PT Len Industri (Persero)

Dari : Direktur Utama PT Len Industri (Persero)

Perihal : Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika PT Len Industri (Persero)

Bandung 09 Januari 2025

Sebagaimana dengan adanya

1. Kebijakan Mutu dan K3L. Kebijakan Sistem Manajemen K3L tentang Pencegahan penggunaan Narkoba dalam lingkungan kerja yaitu MSP - 001 Rev.9.
2. Undang - Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Hasil Evaluasi Kegiatan Sosialisasi P4GN dan Pemeriksaan Narkotika pada Tahun 2023 dan 2024.

Berdasarkan hal tersebut, Perusahaan akan melakukan Pengecekan Narkotika secara berkala menggunakan pendekatan acak/*random sampling*. Dengan arahan sebagai berikut

1. Pelaksanaan akan dilakukan kolaborasi oleh Divisi Corporate Safety and Security dan/atau unit/fungsi yang membidangi Pengamanan dan K3L di Anak Perusahaan Len.
2. Pelaksanaan akan dilakukan secara acak baik waktu dan peserta pemeriksaan tanpa informasi sebelumnya.
3. Bagi siapa dan di mana pun yang menjadi peserta pemeriksaan Narkotika tidak diperkenankan melakukan penolakan dan wajib mengikuti alur yang berlaku.
4. Bila dalam kurun waktu kurang dari yang ditentukan ditemukan hal yang mencurigakan akan dilakukan pemeriksaan secara langsung oleh bagian Corporate Security.
5. Karyawan yang didapatkan hasil pemeriksaan yang signifikan akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan aturan perusahaan dan Perundangan yang berlaku.

Demikian informasi ini kami sampaikan dan untuk menjadi perhatian bersama bagi seluruh karyawan Len dan Len Industri Company.

Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Len Industri


Bobby Rasvidin
Direktur Utama

Halaman 1 dari 2

SURAT EDARAN DIREKTUR UTAMA
PT LEN INDUSTRI (PERSERO)
NOMOR: 003/SE/DU/1/2024
TANGGAL: 09 JANUARI 2024

Tembusan

1. Direktur Keuangan, Manajemen Portofolio, dan SDM PT Len Industri (Persero),
2. Divisi/Unit/Fungsi K3LH Anak Perusahaan
3. Divisi/Unit/Fungsi Pengamanan Anak Perusahaan,
4. Arsip.